



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
FAKULTAS TEKNIK

LAPORAN BIDANG KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN



2022

Daftar Isi

<i>Daftar Isi</i>	2
1. <i>Pendahuluan</i>	3
2. <i>Tujuan dan Sasaran</i>	4
3. <i>Ringkasan Kegiatan</i>	4
4. <i>Evaluasi dan Capaian</i>	4
5. <i>Rencana Pengembangan untuk 2023</i>	5
6. <i>Penutup</i>	5
<i>Foto-Foto Kegiatan</i>	7
<i>Lampiran</i>	14

1. Pendahuluan

Tahun 2022 menjadi penting bagi bidang 4 Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dalam menjalankan misi kerjasama sama dan pengembangan. Dibidang 4 terus berinovasi untuk memperluas jejaring kerjasama, meningkatkan mobilitas mahasiswa dan staf, serta memperkuat kolaborasi berbagai bidang penelitian dan pengajaran. Melalui visi yang jelas dan program-program unggulan, UNTAG Semarang berhasil menempatkan diri sebagai mitra global yang relevan di tengah kompetisi pendidikan tinggi yang semakin dinamis.

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, pendidikan tinggi menghadapi tantangan besar untuk merespons perubahan cepat di berbagai sektor. Konteks ini membuat internasionalisasi menjadi lebih dari sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan kualitas akademik, relevansi penelitian, dan pengakuan internasional. Bidang 4 Fakultas Teknik dengan bangga mengemban peran tersebut, menyelaraskan upaya dengan tren global melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan kerja sama strategis, program mobilitas yang dirancang untuk memperkaya pengalaman akademik mahasiswa dan dosen.

Keberhasilan-keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi erat antara berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar universitas. Dalam laporan ini, kami memaparkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022, lengkap dengan hasil yang dicapai, tantangan yang dihadapi, serta evaluasi untuk pengembangan ke depan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi refleksi kolektif atas langkah-langkah strategis yang telah diambil, sekaligus menjadi dasar untuk menyusun langkah yang lebih maju dalam menghadapi tahun-tahun mendatang.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, UNTAG Semarang melalui Bidang 4 yaitu bidang kerjasama dan pengembangan berkomitmen untuk terus menjadi pusat unggulan dalam pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional. Kami percaya bahwa melalui jaringan yang kuat, program-program inovatif, dan kontribusi intelektual yang relevan, UNTAG Semarang dapat terus berkontribusi pada pemecahan tantangan global serta memperkuat peran Indonesia dalam kancah pendidikan internasional.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Bidang Kerjasama dan pengembangan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menjalankan berbagai kegiatan strategis sepanjang tahun 2022 dengan tujuan utama untuk dirancang agar selaras dengan visi UNTAG menjadi universitas yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Sasaran :

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bidang Kerjasama dan pengembangan menetapkan sasaran yang terukur dan strategis diantaranya : meningkatkan jumlah MoU dan PKS, penambahan mahasiswa internasional dan nasional, peningkatan program mobilitas akademik, peningkatan publikasi internasional dan nasional, pengembangan program studi baru.

3. Ringkasan Kegiatan

Sepanjang tahun 2022, Bidang Kerjasama dan pengembangan Fakultas teknik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang berhasil melaksanakan berbagai kegiatan. Berbagai program dan inisiatif tersebut dirancang tidak hanya untuk memperluas jejaring kerjasama, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas akademik, memperkuat kapasitas riset global, serta menciptakan pengalaman lintas budaya yang mendalam bagi mahasiswa dan dosen. Berikut adalah ringkasan kegiatan utama yang telah terlaksana : Penandatanganan MoU dengan mitra, pelatihan keterampilan dosen mengajar kewirausahaan, Pelaksanaan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan (PPK Ormawa), Penerimaan mahasiswa asing, publikasi ilmiah dan luaran riset, Pengembangan Program Studi baru di lingkungan Fakultas Teknik UNTAG Semarang, Program Studi baru S2 Teknik Sipil.

4. Evaluasi dan Capaian

Evaluasi terhadap kegiatan Bidang Kerjasama dan pengembangan, bagian Kerjasama dan Pengembangan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sepanjang tahun 2022 dilakukan untuk menilai keberhasilan program, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk masa depan. Secara umum, berbagai program internasionalisasi yang telah dilaksanakan berhasil memberikan dampak positif bagi UNTAG Semarang, baik dari sisi akademik, jaringan global, maupun reputasi institusi. Namun, terdapat beberapa area yang memerlukan penguatan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas program di masa mendatang. Berikut adalah evaluasi berdasarkan empat aspek utama: capaian, tantangan, peluang, dan rekomendasi.

5. Rencana Pengembangan 2023

- a. Peningkatan Layanan untuk Mahasiswa Asing
 - o Menyediakan layanan satu pintu bagi mahasiswa asing yang mencakup bantuan visa, perizinan, dan orientasi akademik.
 - o Mempercepat waktu pemrosesan dokumen melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- b. Peningkatan Keberagaman Mahasiswa Internasional
 - o Menargetkan penerimaan minimal 10 mahasiswa asing baru dari kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika melalui program beasiswa dan promosi internasional.
 - o Mengintegrasikan mahasiswa asing dalam program budaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan multikultural.
- c. Penambahan 2 mitra internasional baru.
- d. Meningkatkan partisipasi mobilitas akademik hingga 5%.
- e. Penerimaan 5 mahasiswa asing baru.
- f. Publikasi 2 artikel di jurnal internasional bereputasi.
- g. Penambahan tempat magang mahasiswa di perusahaan
- h. Dukungan mitra untuk kegiatan kemahasiswaan
- i. Program studi baru : S2 Teknik Sipil
- j. Program studi baru : Program Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr)

6. Penutup

Tahun 2022 telah menjadi tahun yang penuh capaian bagi Bidang Kerjasama dan Pengembangan (Bidang 4) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Berbagai program strategis yang telah dirancang dan dilaksanakan menunjukkan komitmen UNTAG Semarang dalam mewujudkan visi sebagai universitas bertaraf nasional dan internasional. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat posisi UNTAG Semarang di kancah global, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi sivitas akademika dalam bentuk jejaring internasional yang luas, peningkatan kapasitas akademik, dan kontribusi signifikan terhadap isu-isu global.

Namun, di balik berbagai pencapaian ini, terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan birokrasi administrasi. Tantangan ini memberikan pelajaran berharga yang akan menjadi landasan untuk perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, rencana pengembangan tahun 2023 dirancang untuk mengatasi kelemahan tersebut, memperkuat keunggulan kompetitif UNTAG Semarang, serta memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan dampak yang lebih besar.

Sebagai kesimpulan, keberhasilan tahun 2022 tidak hanya menjadi bukti dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus melangkah lebih jauh. Tercapaian tujuan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan inovasi, komitmen, dan adaptasi terhadap dinamika global. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan keunggulan, UNTAG Semarang akan terus memperluas dampaknya di tingkat nasional dan internasional, sekaligus memperkuat perannya dalam menghadirkan

solusi bagi tantangan global.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan universitas, mitra internasional, mitra nasional, dosen, mahasiswa, atas dukungan dan kontribusi yang luar biasa dalam mewujudkan program-program di bidang Kerjasama dan Pengembangan. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi refleksi bersama, panduan strategis, sekaligus motivasi untuk melangkah lebih jauh dalam membangun UNTAG Semarang sebagai universitas unggul yang diakui di kancah global.

POTO KEGIATAN



Kegiatan : Pengabdian masyarakat bekerjasama dengan dosen The Polytechnic University The Philippines
Tanggal : 6-7 Agustus Januari 2022

Sosialisasi Elemen DNA Kota untuk Membangun Kemampuan Bersaing:
Kolaborasi bersama Komunitas Peneliti Sosial Sains Universitas PUP, Philipina

*Socialization of City DNA Elements to Build Competitiveness:
Collaboration with the Social Science Research Community of PUP University, Philippines*

Djudjun Rusmiatmoko¹, Eko Nursanty², M. Fahd Diyar Husni³, Susmita Eka Mukti⁴
^{1,2,3,4} Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Semarang
Email : santy@untagsmg.ac.id

Article History:

Received: 25 Juli 2022

Revised: 28 Agustus 2022

Accepted: 30 September 2022

Keywords: Authenticity, City
DNA, Heritage

Abstract: City DNA is the elements that make up the uniqueness of a city. It is formed over a long period of time and passed down from one generation to the next. Heritage or heritage that forms the uniqueness of this city is in the form of physical / objects and intangible that strengthen each other. The purpose of socializing the DNA of the City is an understanding of the uniqueness of a place that is ultimately able to provide uniqueness to a place that is a destination for tourists. For international researchers, the introduction of City DNA is a way to be able to recognize the competitive ability of a place. Using the method of field visits and discussions with local communities, it is expected to get a direct picture of the authenticity of the city which is bottom up and used as a basic perception of foreign tourists and researchers in the city of Semarang.

Abstrak

DNA Kota adalah unsur-unsur pembentuk keunikan sebuah kota. Hal ini terbentuk dalam kurun waktu yang lama dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Heritage atau warisan pembentuk keunikan kota ini berwujud fisik/benda dan juga takbenda yang saling menguatkan satu sama lain. Tujuan sosialisasi DNA Kota adalah pemahaman mengenai keunikan sebuah tempat yang pada akhirnya mampu memberikan keunikan terhadap sebuah tempat yang menjadi destinasi bagi wisatawan. Bagi peneliti internasional, pengenalan DNA Kota adalah cara untuk dapat mengenali kemampuan bersaing sebuah tempat. Menggunakan metode kunjungan lapangan dan diskusi bersama masyarakat lokal, diharapkan mendapatkan gambaran langsung tentang otentisitas kota yang bersifat bottom up dan digunakan sebagai persepsi dasar wisatawan dan peneliti asing di kota Semarang.

<https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Karunia>24



Kegiatan : Diskusi dengan pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Tengah terkait pembukaan Program Studi baru yaitu : Program Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) di UNTAG Semarang

Tanggal : 7 Januari 2022



Kegiatan : Hadiah 5 pohon
Tabebuia dari IALI Jateng untuk
ditanam di sekitar kampus
Fakultas Teknik UNTAG
Semarang

Tanggal : 21 September 2022



Kegiatan : Penelitian bersama dengan pihak Albitech di pabrik produksinya Gunungpati – Kota Semarang

Tanggal : 1 Oktober 2022



Kegiatan : Diskusi tentang kegiatan 5 tahun ke depan dengan Universitas Setia Budi
Tanggal : 17 September 2022



Kegiatan : Penandatanganan MOU dan PKS disertai Diskusi tentang kegiatan 5 tahun ke depan dengan Universitas Pancasakti Tegal, kegiatan di kampus Fakultas Teknik UNTAG Semarang

Tanggal : 12 Oktober 2022



Kegiatan : Penandatanganan MOU disertai Diskusi tentang kegiatan 5 tahun ke depan dengan Korean Association of Vietnamese- Indonesia Law & Culture Studies, Republic of Korea, kegiatan di kampus UNTAG Semarang

Tanggal : 18 Juli 2022

LAMPIRAN

**MEMORANDUM
of
UNDERSTANDING**

BETWEEN



**THE POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE
PHILIPPINES**

AND



**UNIVERSITY OF 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
INDONESIA**

2022

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS:

This understanding entered into the ____ day of _____, <year> in ____ <country> _____, by and between:

The **POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES**, a state institution of higher learning established on October 1904, with principal office at A. Mabini Campus, Sta. Mesa, Manila, Philippines, represented herein by its President, **DR. MANUEL M. MUHI**, herein referred as "PUP";

The **UNIVERSITY OF 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**, a state institution of higher learning established in 1963, with principal office at Campus UNTAG Semarang, Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang represented herein by its President, **PROF. DR. DRS. SUPARNO M.Si**, herein referred to as the "UNTAG SEMARANG";

WITNESSETH THAT:

WHEREAS, in the interest of educational cooperation and in the spirit of making significant contribution to the international and intercultural education of people, the PUP and the ____ have agreed, as they hereby agree, to form and develop a cultural and educational collaborative understanding.

WHEREAS, the parties acknowledge that such understanding will bring not only the faculty members of their respective institutions, but also the students and the people they serve closer together in their pursuit of educational ideals.

WHEREFORE, in consideration of the above premises, the parties hereby agree as follows:

1. The PUP and UNTAG SEMARANG shall assist one another to carry forward virtual / online collaboration;
2. The PUP and UNTAG SEMARANG shall assist one another to carry forward joint research collaboration on mutually-agreed upon areas of study;
3. The PUP and UNTAG SEMARANG shall enter into an agreement creating a program of exchange of their respective faculty members and students for instructional research and cultural purposes. The agreement covers all disciplines offered by the respective institutions;
4. The PUP and UNTAG SEMARANG shall explore the potential of co-sponsoring international conferences and academic exchanges in areas of joint interests, the arrangements of which shall be subjected to terms and conditions as may be mutually agreed upon by the parties;
5. The PUP and UNTAG SEMARANG shall exchange educational materials, research publications and instructional information beneficial to both parties;
6. The PUP and UNTAG SEMARANG shall explore the possibility of offering dual or joint-degree programs subject to terms and conditions as may be mutually agreed by the parties.

The terms and conditions specified in this mutual cooperation shall be discussed and agreed upon in writing by the appropriate responsible officers of both parties prior to the initiation of any particular program or activity.

This memorandum of understanding shall take effect upon signing thereof for a period of five (5) years. All amendments to this AGREEMENT and/or termination thereof shall be made upon mutual consent.

IN WITNESS WHERE OF, the parties have set their signatures hereunder on the date and place first above written.

**POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE
PHILIPPINES**


**UNIVERSITY OF 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG, INDONESIA**

By:



DR. MANUEL M. MUHI
President

By:




PROF. DR. DRs. SUPARNO, M.Si
President

SIGNED IN THE PRESENCE OF:



PROF. ALBERTO C. GUILLO
Executive Vice-President



PROF. DR. RETNO MAWARINI S., SH., M.HUM
Vice Rector for Partnership and Entrepreneurship



DR. JONNA KARLA C. BIEN
Director, Office of International Affairs



DR. ARS. EKO NURSANTY, ST., MT.
Director of International Office and Mobility

ACKNOWLEDGMENT

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)
CITY OF _____) s.s.

BEFORE ME, a Notary Public, for and in the City of _____, personally appeared:

Proof of Identity

DR. MANUEL M. MUHI PUP I.D. No. 89087 PUP STA. MESA, MANILA/
DECEMBER 7, 2020

DR. _____
known to me to be the same persons who executed this instrument and acknowledged the same as their free and voluntary act and deed, and of the entities they respectively represent.

This document consists of four (4) pages including the page where this Acknowledgment is written, and the parties and their instrumental witnesses signed at the right margin of each and every page hereof.

WITNESS MY HAND AND SEAL on this _____ day of _____, 2022 in the _____, Philippines.

NOTARY PUBLIC

Doc. No.: _____;
Page No.: _____;
Book No.: _____;
Series of 2022.



NOTA KESEPAHAMAN



IKATAN
ARSITEK
INDONESIA
JAWA TENGAH

Nomor : 2.633/C.06.04/XII/2021

Nomor : 0288/IAI-JTG/MOU-UNTAG/XII/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
dan didasari pada keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
maka yang bertanda tangan di bawah ini :

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

dan

IKATAN ARSITEK INDONESIA - PROVINSI JAWA TENGAH

Sepakat mengadakan kerja sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian,
Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan, Keprofesian dan
saling menunjang dalam melaksanakan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan
fungsi dan kewenangan masing-masing.

Hai-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini, diatur dan dituangkan dalam
Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Kerja Sama akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Nota
Kesepahaman ini di tandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua
belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), dan ditanda tangani oleh kedua
belah pihak di Semarang, pada tanggal **15 Desember 2021**

**Universitas 17 Agustus
1945(UNTAG) Semarang**



Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si
Rektor

**Ikatan Arsitek Indonesia
Provinsi Jawa Tengah**



Ar. Sugiarto, IAI
Ketua



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

IKATAN ARSITEK LANSEKAP INDONESIA (IALI) JAWA TENGAH

DAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 001/PKS/VIII/2022

NOMOR: 257/B.02.02/VIII/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal Satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (01-09 - 2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Yetty Setyaningsih S.P., M.Eng** : Ketua Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Jawa Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kampung Ubud, Kav 21, Kota Magelang 56117, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Retno Ambarwati Sigit L., MT.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 2.165/SK/G.31.01/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. Ir. Retno Ambarwati Sigit L., MT Sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

- (1) Memahami bersama dan meningkatkan peran serta arsitek lansekap dalam perencanaan dan perancangan tata ruang agar bisa saling memberi manfaat;
- (2) Meningkatkan peran dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan fungsi dan misinya masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Penyelenggara kegiatan pelaksanaan forum ilmiah meliputi antara lain seminar, workshop dan pelatihan;
- b. Peningkatan kerja sama penerbitan buku dan buletin;
- c. Penyediaan narasumber untuk kegiatan di kedua belah pihak;
- d. Penyelenggaraan sayembara;
- e. Peningkatan sumber daya manusia di kedua belah pihak.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak pertama dan kedua berkewajiban membuat Kerangka Acuan Kegiatan untuk setiap kegiatan dengan melibatkan masing-masing pihak
- (2) Pihak pertama dan kedua berhak saling menggunakan logo kedua belah pihak untuk penyebaran informasi dan perijinannya
- (3) Pihak pertama dan kedua berhak mengeluarkan sertifikat kegiatan yang telah diselenggarakan sesuai kesepakatan bersama
- (4) Hak dan Kewajiban masing-masing pihak akan dilakukan berdasarkan detail program pelaksanaan dengan tetap mengacu pada asas manfaat di kedua belah pihak dalam pemahaman bersama dan peningkatan peran serta arsitek lansekap dalam perencanaan dan perancangan tata ruang agar bisa saling memanfaatkan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang dimunculkan sebagai bagian dari kegiatan pelaksanaan Kerja Sama akan dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan masing-masing kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Jawa Tengah
Alamat: Jalan Kampung Ubud, Kav 21, Kota Magelang 56117
u.p : Ketua PD IALI Jawa Tengah
Telepon : +6281215465550
Email : ialijateng@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Alamat : Jalan Pawiyatan Luhur, Benda Dhuwur Kota Semarang
u.p : Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Telepon : (024) 810920
Fax : (024) 810920
Email : ft@untagsmg.ac.id

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa segala perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PERUBAHAN-PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan dibuatkan ke dalam perjanjian tambahan atau perjanjian perubahan (*addendum*) tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data dan/atau informasi yang diberikan atau berkaitan dengan kerja sama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** termasuk pada kegiatan-kegiatan persiapannya dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memberikan data dan/atau informasi tersebut.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Ketua Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia
(IALI) Jawa Tengah


Dr. Yetty Setyaningsih S.P., M.Eng.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang


Dr. Ir. Rana Ambarwati Sigit L., MT.



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

DENGAN

PT. ALGA BIOTEKNOLOGI INDONESIA

NOMOR : 149-1/A.02.02/4/V/2022

NOMOR : 005.003/NK/UN/V/2022



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini :

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

DENGAN

DIREKTUR PT. ALGA BIOTEKNOLOGI INDONESIA

Masing – masing bertindak untuk dan atas nama lembaga/instansi yang diwakili sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang disepakati para pihak dan dan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing – masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban para pihak.

Hal – hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani para pihak yang dipegang oleh masing – masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Semarang, pada tanggal 31 Mei 2022.

PIHAK PERTAMA

**Fakultas Teknik Universitas
17 Agustus 1945 (Untag) Semarang**



**Dr. Ir. Retno Ambarwati Sigit Lestari, Mt.
Dekan**

PIHAK KEDUA

Pt. Alga Bioteknologi Indonesia



**Falasifah, S.Si
Direktur**





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**

DAN

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SURAKARTA**



Nomor : 185-1/B.02.02/4/V/2021

Nomor : 066.a/H4-04/II.05.2021

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 11 bulan Mei tahun 2021 oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fakultas Teknik** yang dalam Perjanjian Kerja Sama ini diwakilkan oleh **Dr. Ir. Retno Ambarwati Sigit Lestari, MT**, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 2030/SK/G.31.01/III/2021 tanggal 6 Maret 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. Ir. Retno Ambarwati Sigit L, MT Sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

dan

2. **Fakultas Teknik** yang dalam Perjanjian Kerja Sama ini diwakilkan oleh **Dr. Drs. Suseno., MSi**, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Setia Budi Surakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor: 477/SK/YPSB/2019 tanggal 13 bulan September tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Setia Budi Periode 2019-2023, oleh karenanya memiliki kewenangan yang sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Setia Budi Surakarta yang berkedudukan di Jln. Letjend Sutoyo, Mojosongo Jebres Surakarta, 57127, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

Pihak Pertama :

1

Pihak Kedua :

Para Pihak dalam ini menyepakati sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Memfasilitasi sumber daya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di antara Para Pihak, berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan Para Pihak,
2. Sebagai landasan dan pedoman Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan kerja sama sebagai mana dimaksud dalam poin 1 diatas, dimana masing-masing kegiatan akan diatur kemudian dalam kesepakatan lain yang mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

1. Pengiriman Mahasiswa (*daring*)/ Program Transfer Kredit mahasiswa program studi SI Teknik Kimia Universitas Setia Budi (USB) ke program studi SI Teknik Kimia Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) atau sebaliknya, dengan jumlah beban di setiap semesternya 2 sks s/d 20 sks.
2. Penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari masing-masing pihak.
3. Pertukaran Dosen menjadi *reviewer* Jurnal ilmiah sesuai kompetensi dan kepakaran.
4. Kegiatan Akademik dalam bentuk *Webinar Online Guest Lecture*.
5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari masing-masing pihak.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut
 - a. Memfasilitasi dosen terkait untuk kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
 - b. Memfasilitasi mahasiswa terkait untuk kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
2. Pihak Kedua memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut
 - a. Memfasilitasi dosen terkait untuk kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
 - b. Memfasilitasi mahasiswa terkait untuk kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.

Pihak Pertama:



2

Pihak Kedua:



**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh Para Pihak (hari Selasa tanggal 11 bulan Mei tahun 2021).
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau ulang jika hasil sudah dirasakan.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak, dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

1. Biaya yang ditimbulkan untuk Program Transfer Kredit seperti tercantum di Pasal 2 ayat 1 akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di UNTAG Semarang maupun di USB Surakarta.
2. Pembiayaan program-program lain di Pasal 2 menyesuaikan kesepakatan.

**PASAL 6
KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat-alamat dibawah ini, dengan pos tercatat atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau faksimili atau surat elektronik, sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. Ir. Retno Ambarwati Sigit Lestari, MT,**
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Alamat : Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Kota Semarang
Telepon/ Fax : (024) 810920
E-mail : rt@untagsmg.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : **Dr. Drs. Suseno., M.Si,**
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Setia Budi Surakarta
Alamat : Jl Letjend. Sutoyo Mojosongo, Solo
Telepon/ Fax : 0271- 852518 / 0271-853275
E-mail : ftk.teknikusb@gmail.com

Pihak Pertama



Pihak Kedua



2. Setiap perubahan sebagaimana dirinci dalam poin 1 diatas, wajib diberitahukan oleh Pihak yang memiliki perubahan itu pada Pihak yang lainnya dan perubahan tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan itu diterima atau dianggap diterima sebagaimana diatur dalam pasal ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA


1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu keadaan atau kejadian-kejadian seperti, bencana alam, peperangan, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan kedua belah pihak untuk mengatasinya.
2. Pemberitahuan tentang adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas harus secara tertulis dari instansi terkait/ berwenang maksimal 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka segala akibat dan resiko yang timbul wajib ditanggung bersama, tanpa dapat saling mengadakan tuntutan atau gugatan antara Para Pihak.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


1. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai penafsiran isi Perjanjian Sama ini, maka perbedaan pendapat Para Pihak sepakat menempuh secara musyawarah.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Para Pihak mengenai Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat diselesaikan di antara Para Pihak secara musyawarah akan diserahkan penyelesaiannya dengan cara mediasi.
3. Pihak pertama sepakat untuk memilih kediaman (domisili) hukum yang tetap di Semarang. Pihak kedua sepakat untuk memilih kediaman (domisili) hukum yang tetap di Surakarta.

PASAL 9
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk masing-masing Pihak dan bermaterai cukup yang memiliki kekuatan hukum sama.

Pihak Pertama : 

4

Pihak Kedua : 

2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam kesepakatan lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang




Dr. Ir. Retno Ambarwati Sigit Lestari, MT.
NIDN. 0607016501

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bina Budi Surakarta



Dr. Drs. Suseno, M.Si
NIDN. 0631056701

Pihak Pertama 

5

Pihak Kedua 



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR –KAMPUS MERDEKA**



Nomor Pihak Pertama : 038/KS/C-3/UPS/IV/2022
Nomor Pihak Kedua : 2.166/C.06.04/III/2022

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan saling bekerjasama untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (13-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Taufiqulloh, M.Hum. : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021 berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01 –Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Drs. Suparno, MSi. : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 036/sk/Yay/B/XII/2020, yang berkedudukan di Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan tri dharma dan implementasi MBKM untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pengajaran,
2. Penelitian,
3. Pengabdian Kepada Masyarakat, dan
4. Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Tahun) dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



Dr. Taufiqulloh, M.Hum.
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG



Prof. Dr. Drs. Suparno, MSi.
Rektor



Agreement on the Establishment and Operation of Sejong Institute



The Korean Association of Vietnam-Indonesia Law & Culture Studies Foundation (**KAVIN Law & Culture Studies**), located in 94, 601, Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, operates under the law of Republic of Korea, and **17 AUGUST 1945 Semarang University (UNTAG Semarang)**, located in Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang, operates under the Law of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as 'the two parties'), in order to strengthen cultural exchanges and reciprocal relations between the two countries through the dissemination of Korean language and Korean culture, this agreement was signed to establish and operate the King Sejong Institute in Semarang, Indonesia with the following details.

Article 1 (Purpose)

The purpose of this agreement is to run the 'King Sejong Institute' smoothly by clarifying the responsibilities and obligations between the two parties for the establishment and operation of the King Sejong Institute.

Article 2 (Default Direction)

The two institutions fully understand the objective of the 'King Sejong Institute' project of the King Sejong Institute Foundation, a national brand project of the Republic of Korea, and faithfully cooperate on matters related to the operation of the King Sejong Institute in the future. Through the operation of the King Sejong Institute, we strive to establish a national brand image and to maintain that position as an institution in the field of Korean language and culture education in the region.

Article 3 (Content of Agreement)

The roles of each institution in this agreement are as follows. Other details regarding the operation of the King Sejong Institute will be decided through consultations between the two parties.

(UNTAG Semarang)

- 1) Provide, manage and protect suitable places for education, such as education, offices and other facilities.
- 2) Support manpower and systems for promoting the King Sejong Institute, student admissions and enrollment, and other operations.
- 3) Resolving legal issues in Indonesia related to the operation of the King Sejong Institute, such as obtaining visas for teachers of the King Sejong Institute (or teachers sent from Korea) and operational personnel.
- 4) Provide accommodation for Korean language teachers sent by **KAVIN Law & Culture Studies**.
- 5) In accordance with the operating guidelines of the King Sejong Institute of the King Sejong Institute Foundation (hereinafter referred to as the 'Foundation'), the operating budget of the King Sejong Institute is executed and processed in a transparent manner, and the operational and financial status is reported to **KAVIN Law & Culture Studies** once a month and reports results of work and annual accounting is made once a year.

(KAVIN Law & Culture Studies)

- 1) In accordance with the operating guidelines of the King Sejong Institute, conduct general management and implementation of the operational budget of the King Sejong Institute issued by the Foundation, calculate and report the results to the Foundation every year.
- 2) As the person in charge of operating the King Sejong Institute, manages and supervises the institution at the Sejong Institute Semarang and has full responsibility for administrative affairs in Korea.
- 3) Providing Korean language education course programs and sending Korean language teachers. In addition, it can support local education operating systems such as educational programs related to Korea.

Article 4 (Tuition, Receipt of Tuition Fees, and Their Distribution)

The receipt of course fees and their use at the local King Sejong Institute is determined according to the operating guidelines of the King Sejong Institute of the foundation.

Article 5 (Effective Period)

- 1) This agreement comes into force when it is signed by both parties.
- 2) The validity period of this agreement is within 3 years from the date of confirmation of the appointment of the King Sejong Institute, and the validity period is automatically extended by 3 years if no case of loss of the validity of the agreement occurs within 3 years.

Article 6 (Legal Obligations)

- 1) In carrying out the obligations stipulated in this agreement, both parties to the agreement must comply with the laws of the two countries, the Republic of Korea and Indonesia. If a dispute arises between the parties to the agreement, negotiate and reach an agreement in good faith. If an agreement cannot be reached, it must be brought to the court of the country where the dispute occurred.
- 2) Responsibilities for non-fulfillment of the obligations set out in this agreement are listed one on the other.

Article 7 (State of Emergency)

In the event of a national emergency, war, government ban, or other events where the parties to the agreement cannot continue to fulfill their obligations outside the scope of this agreement, both parties to the agreement must notify the other party about contract extension or cancellation, and losses to other parties in the agreement must be minimized.

Article 8 (Intellectual Property Rights)

- 1) The intellectual property rights of emblems, symbols and book covers related to the King Sejong Institute are wholly owned by the Foundation. After this agreement is made, the two institutions may not use or transfer the emblem, emblem, and book cover associated with the King Sejong Institute in any form.
- 2) In the case of projects carried out jointly by both parties, intellectual property rights are determined through bilateral negotiations and agreements. In cases of intellectual property rights disputes, deliberations must take precedence on the basis of friendly deliberations. If deliberation is not possible, decisions are taken by submitting them to the competent authorities in accordance with relevant laws and regulations and international traditions.

Article 9 (Other Matters)


Matters not mentioned in this agreement are decided through joint consultation between the two parties and the contents are notified to the Foundation.

Article 10 (Language of Consultation)

The Agreement must be prepared in Korean, English and Indonesian in two copies, and both parties must keep one copy, and the agreement in three languages has the same effect.

15 Mei 2022

**Korean Association of Vietnamese-
Indonesian Law & Culture Studies,
Republic of Korea President**



Prof. Emeritus Dr. Byun Hae Cheol

**17 Agustus 1945 Semarang
Semarang, Republic of Indonesia**



Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si

